



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 141/01 /SK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BEDEL KAMPUNG WIH TENANG TOA

KECAMATAN PERMATA

KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pensiunnya Camat Permata sekaligus menjabat sebagai Bedel Kampung Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atas nama Sdr. M. DAUD WIH ILANG, SE pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 141/441/SK/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Bedel Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, maka untuk terselenggaranya Roda Pemerintahan Kampung Wih Tenang Toa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan sambil menunggu diadakan pemilihan Reje yang baru, dipandang perlu menunjuk Bedel Kampung Wih Tenang Toa;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4

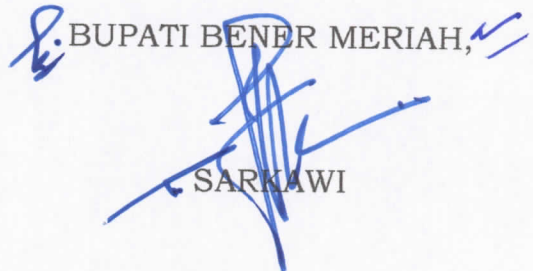
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung;

Memperhatikan : Surat Camat Permata Nomor : 710/683 Tanggal 30 Desember 2020 perihal Usulan Bedel Kampung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : menunjuk Sdr. ADAM, S.I.Kom untuk melaksanakan tugas - tugas sebagai Bedel Kampung Wih Tenang Toa selain tugas Saudara sebagai staf pada Kantor Camat Permata Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA : Masa jabatan Bedel Kampung Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu paling lama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,
SARKAWI

Salinan_ dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Camat Permata di Glp. Wih Tenang Uken;
5. Kepala Mukim Pilar Jaya;
6. Ketua Petue Kampung Wih Tenang Toa di Wih Tenang Toa;